



Untuk Dinas :

P U T U S A N

NOMOR : 356/PDT/2011/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MULYO SANYOTO ; Jabatan Wakil Direktur, karena jabatannya itu bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRI ALAMIAH, alamat Kantor Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, yang dalam hal ini dikuasakan kepada SIDEM SRI RAHARDJO,SH. dan ADE EVA YUNI WINTHYA,SH. Pengacara pada Pengacara dan Konsultan Hukum SIDEM SRI RAHARDJO,SH. & REKAN, alamat Jl. Beringin No. 7 Kota Pekalongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2011 ;

Semula sebagai **Penggugat** sekarang
PEMBANDING

M E L A W A N :

1. SRI MULYATI ; Jabatan Direktur Utama karena jabatannya itu ber --

tindak untuk dan atas nama PT. PUTRI ALAMIAH JAYA KARYA, alamat Kantor Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, semula sebagai **Tergugat I**, sekarang **TERBANDING I**

2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR

Hal 1 dari 11 hal put. pdt. no.356/pdt/2011/pt.smg



CABANG PEKALONGAN ; alamat Jl. WR. Supratman
No.6, Kota --

Pekalongan ; semula sebagai **Tergugat II**,
sekarang **TERBANDING II** ;

3. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR
WILAYAH IX SEMARANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN ; alamat Jl.
Gajahmada ---

No. 25 Kota Pekalongan semula sebagai
Tergugat III, sekarang **TERBANDING III** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat
yang bersangkutan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang
keadaan mengenai duduknya perkara yang tercantum
dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Pekalongan tanggal 26 Juli 2011 Nomor
47/Pdt.G/2010/PN.Pkl. yang amar putusan selengkapnya
berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III

Hal 2 dari 11 hal put. pdt. no.356/pdt/2011/pt.smg



untuk seluruhnya ; **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Penggugat masing-masing sebagai Persero Pengurus dengan Jabatannya masing-masing sebagai Direktur dan Wakil Direktur CV. PUTRI ALAMIAH alamat Kantor Desa Kayugeritan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan ;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp 2.641.000,- (dua juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 26 Juli 2011 Nomor : 47/Pdt.G/2010/PN.Pkl. supaya diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan yang menyatakan bahwa pernyataan Hal 3 dari 11 hal put. pdt. no.356/pdt/2011/pt.smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Tergugat II / Terbanding II dan kepada Tergugat III / Terbanding III masing-masing pada tanggal 12 September 2011 ;

Membaca, Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan yang menyatakan bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Tergugat I / Terbanding I pada tanggal 13 September 2011 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 September 2011 telah memberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada para pihak yang berperkara yaitu Penggugat / Pembanding, dan Para Tergugat / Para Terbanding supaya datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan masih dalam tenggang Hal 4 dari 11 hal put. pdt. no.356/pdt/2011/pt.smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penggugat / Pembanding tidak mengajukan surat memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta bukti surat serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 26 Juli 2011 Nomor : 47/Pdt.G/2010/PN.Pkl, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa tuntutan Provisionil menurut Hukum Acara Perdata adalah merupakan suatu tindakan sementara yang sangat mendesak diluar materi pokok perkara dengan maksud untuk memperlancar jalannya perkara dipersidangan dan menghindari kerugian yang lebih besar, oleh karena itu tuntutan Provisionil tersebut tidak boleh menyangkut pokok perkara maupun petitum gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 53 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 1965 ; -----

Menimbang, bahwa ternyata tuntutan Penggugat / Pembanding dalam gugatan Provisionil telah menyangkut pokok perkara, bahkan sama dengan petitum gugatannya yaitu menuntut penghentian penjualan lelang eksekusi atas tanah obyek sengketa, sehingga tuntutan dalam Provisi tersebut tidak memenuhi persyaratan dan harus ditolak ;

Hal 5 dari 11 hal put. pdt. no.356/pdt/2011/pt.smg



Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menolak gugatan Provisi, Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya sudah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan ; -----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Tergugat II / Terbanding II dan Eksepsi Tergugat III / Terbanding III didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu eksepsi tersebut dalam peradilan tingkat banding dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 26 Juli 2011 Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Pkl., maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak tuntutan Penggugat / Pembanding terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II / Terbanding II dan Tergugat III / Terbanding III, serta menolak tuntutan pembatalan lelang eksekusi dan tuntutan lain yang tercantum dalam petitum gugatannya angka 2 (dua) dan angka 4 (empat) sampai dengan angka 14 (empat belas), oleh karena pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar seluruh peristiwa yang terungkap di persidangan dan memuat alasan-alasan hukum serta penerapan hukumnya yang tepat dan benar,
Hal 6 dari 11 hal put. pdt. no.356/pdt/2011/pt.smg



sehingga pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugatan Penggugat / Pembanding tersebut diambil alih dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk sebagian yaitu dengan mengabulkan petitum gugatan angka 3 (tiga) Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

- Bahwa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding adalah perkara yang bersifat Condem natoir yang materi pokok gugatannya mengandung tuntutan penghukuman kepada para Tergugat / Para Terbanding, sedang tuntutan dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama bersifat Declaratoir yang di ikut sertakan dalam gugatan untuk melengkapi dan menegaskan keadaan hukum semata-mata dari peristiwa yang dijadikan dasar tuntutan yang bersifat penghukuman atau Condem natoir ;

- Bahwa oleh karena tuntutan Declaratoir bersifat pelengkap untuk menegaskan peristiwa hukum yang berkaitan dengan tuntutan yang bersifat Condem natoir, sehingga dengan tidak terbuktinya dalil materi pokok gugatan Penggugat / Pembanding dan ditolaknya tuntutan yang bersifat penghukuman / Condem natoir, maka tuntutan declaratoir angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa, Tergugat I dan Penggugat masing-masing sebagai persero pengurus

Hal 7 dari 11 hal put. pdt. no.356/pdt/2011/pt.smg



dengan jabatan Direktur dan Wakil Direktur CV. PUTRI ALAMIAH alamat kantor Desa Kayugeritan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan sudah tidak ada relevansinya lagi, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mengesampingkan tuntutan Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) tersebut ;

-
- Bahwa dengan dikesampingkannya tuntutan Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) maka gugatan Penggugat / Pembanding dalam pokok perkara harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;
-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat / Pembanding baik dalam Provisi, dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya, maka putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 26 Juli 2011 Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Pkl yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amar putusannya berbunyi sebagaimana diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 26 Juli 2011 Nomor 47/Pdt.G/2010/PN.Pkl. pihak Penggugat / Pembanding tetap sebagai pihak yang

Hal 8 dari 11 hal put. pdt. no.356/pdt/2011/pt.smg



kalah, oleh karena itu harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan pasal-pasal dan ketentuan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula sebagai Penggugat ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 26 Juli 2011 Nomor : 47/Pdt.G/2010/PN.Pkl. yang dimohonkan banding ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- :
- Menolak gugatan Penggugat / Pemanding untuk seluruhnya. ----
 - Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Semarang pada hari : **SENIN tanggal 28 Nopember 2011** oleh kami : **H. ZOEBER DJAJADI, SH.M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Hj. TJUT KEUMALA H, SH.MH. dan H. BACHTIAR AMS, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat

Hal 9 dari 11 hal put. pdt. no.356/pdt/2011/pt.smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 04 Nopember 2011 Nomor : 356/Pdt/2011/PT.Smg ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dengan dihadiri oleh **SARIMIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Hj.TJUT KEUMALA H, SH.MH.
DJAJADI, SH.M.Hum.

H. ZOEBER

ttd.

H. BACHTIAR AMS, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

S A R I M I N, SH

Biaya- biaya :

1. Redaksi putusanRp 5.000,-
2. Meterai putusanRp 6.000,-
3. PemberkasanRp 139.000,-

Hal 10 dari 11 hal put. pdt. no.356/pdt/2011/pt.smg



Jumlah

Rp

150.000,-

(s

eratus lima puluh ribu rupiah) ;